

MANAJEMEN ZAKAT

LEMBAGA KEMANUSIAAN INDONESIA DANA KEMANUSIAAN DHUAFAN

MAGELANG



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Sosial Islam Strata I**

Disusun Oleh :

Akhmad Jamaludin Aziz
06240006

Pembimbing I :

Drs.H. Suisyanto, M.Pd
19560704 198603 1 002

Pembimbing II :

Maryono, M.Pd
19701026 200501 1 005

**MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Jamaludin Aziz
NIM : 06240006
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Manajemen Zakat Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 7 Januari 2013

Yang menyatakan,



Akhmad Jamaludin Aziz

NIM. 06240006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Akhmad Jamaludin Aziz
Nim : 06240006
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Proposal : **Manajemen Zakat Lembaga Kemanusiaan Indonesia
Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Prodi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata Satu dalam Manajemen Dakwah.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Januari 2013

Pembimbing I

Drs. H. Suisyanto, M.Pd
NIP 19560704 198603 1 002

Pembimbing II

Maryono, M.Pd
NIP 19701026 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN. 02/ DD/ PP. 00. 9/ 250/ 2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**Manajemen Zakat Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana
Kemanusiaan Dhuafa Magelang**

Yang dipersiapkan oleh :

Nama : Akhmad Jamaludin Aziz
Nomor Induk Mahasiswa : 06240006
Telah dimunaqosahkan pada : 29 Januari 2013
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan diterima di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Pembimbing I

Drs. H. Sujsyanto, M.Pd.
NIP.19560704 198603 1 002

Pembimbing II

Maryono, M.Pd.
NIP.19701026 200501 1 005

Penguji I

H. Okrisal Eka Putra, M.Ag.
NIP.19731016 200012 1 001

Penguji II

Dra. Siti Fatimah, M.Pd.
NIP.19690401 199403 1 001

Yogyakarta, 12 Februari 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
DEKAN



Dr. H. Waryono Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP.19701010 199903 1 002

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
(Q.S.At Taubah (9): 103)

Halaman Persembahan

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas berkah,
rahmat dan kemudahannya, serta dengan penuh cinta
dan sayang skripsi ini kupersembahkan kepada:

Orang tua tercinta

Almamater
Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji dan syukur Senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat

Meskipun penulis skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun peneliti berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Manajemen Dakwah.

Keseluruhan proses Penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis haturkan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, prof. DR. Musa Asy'ari. Semoga hidayah selalu tercurahkan dalam mengemban amanat mulia ini.
2. Prof. Dr. Waryono Abdul Ghofur Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. PD I, PD II, dan PD III. Terima kasih ilmu dan juga motivasinya kepada saya. Selamat bekerja.
4. Dra Siti Fatimah, M.Pd selaku Kepala Jurusan Manajemen Dakwah terima kasih telah memberikan banyak pelajaran dan arahan yang berharga selama peneliti mengikuti perkuliahan di kampus perlawanan ini.
5. Drs.H. Suisyanto dan Maryono M.Pd sebagai pembimbing skripsi. terima kasih atas kesabaran, waktu, serta masukan yang bapak berikan untuk saya. Semoga keberuntungan selalu terlimpah untuk bapak sekeluarga. amin
6. Early Maghfiroh Innayati S.Ag Selaku dosen Pembimbing Akademik Ibu benar-benar sudah saya anggap sebagai bunda. Sabar dan selalu memberikan arahan pada saya agar tidak mudah menyerah dan berputus asa, terima kasih banyak. Semoga keberuntungan selalu tercurahkan pada ibu sekeluarga. *Amin*
7. Para dosen pembahas skripsi. Terima kasih atas motivasi dan kritikan yang konstruktif pada peneliti. Semoga bisa menjadi tolok ukur peneliti agar di penelitian-penelitian berikutnya semakin baik. *Barokallah.*

8. Bapak dan ibu dosen Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas kebijaksanaan dan ilmu yang telah bapak dan ibu dosen sekalian ajarkan pada saya. Semoga semakin terpacu untuk terus maju.
9. Seluruh staf mulai dari kepala bagian, kepala sub bagian, staf tata usaha, dan juga golongan penggerak di tataran bawah (Pentri). Terima kasih sudah memudahkan dalam pelaksanaan ujian skripsinya.
10. Terima Kasih Kepada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang yang telah memberikan izin untuk Objek Penelitian semoga menjadi lembaga zakat yang terbaik.
Barokallah.
11. Teruntuk Abah dan Ibu. Bara ini tak akan nanda lepas. Hingga jiwa lepas dari raga. Kekuatanku adalah kalian berdua.
12. Kepada Mbak Ani, Mas Jenal dan Adekkku Indah yang telah memotivasi ananda sehingga selesai Mengenyam pendidikan di Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Kepada sahabatku Eriec Dieda yang ikut berperan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga buat sahabatku Ajhay Bogel, Malkan Sanjaya, Yogo, Avida, dan Yoyok terima kasih semuanya. Sukses selalu buat kita semua. Amin Ya Allah.
14. Untuk kekasihku Okta (VZ).

15. Teman-teman Manajemen Dakwah 2006, walau tak lama kita bersua bersama, tapi kenangan ini akan selalu aku bawa. Selamat berjuang sahabat. Ku tunggu di garis depan perjuangan
16. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Yogyakarta terima kasih atas dialektikanya karena telah berhasil membuka pikiran serta wawasan.
17. Guru, Kiai Ustadz *Jazakumullah Khoir 'Ala Kulli Haal*.
18. Saudara-saudaraku Sebangsa dan Setanah Air. Salam Bhineka Tunggal Ika dan salam damai.
19. Dan semua yang belum disebutkan satu persatu oleh peneliti. Terima kasih banyak telah memberikan banyak kenangan selama ini. semoga nanti bisa berjumpa dalam keadaan yang lebih baik. Amin.

Peneliti menyadari terdapat ketidak sempurnaan dan keterbatasan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, maka dari itu kritik, saran yang bersifat membangun penulis harapkan. Semoga ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis khususnya.

Yogyakarta, 7 Januari 2013
Penulis

Akhmad Jamaludin Azis
NIM 06240006

Abstraksi

Manajemen Zakat Lembaga Kemanusiaan Indonesi Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang

Ahmad Jamaluddin Aziz
06240006

Fakultas Dakwah, Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Penelitian ini membahas mengenai manajemen zakat di LKI DKD Magelang. LKI DKD Magelang adalah sebuah lembaga zakat yang memiliki manajemen tersendiri dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Manajemen zakat yang diterapkan oleh LKI DKD Magelang telah berhasil menghantarkan lembaga amil ini menjadi kepercayaan pemerintah serta masyarakat Magelang untuk memberantas kemiskinan dan membantu kaum dhuafa. Penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang terangkum dalam kata manajemen.

Teori yang digunakan untuk membahas mengenai manajemen zakat, terutama dalam hal pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat di LKI DKD Magelang ialah teori menurut Stephen P. Robbins dan Marry Coulter, fungsi manajemen terdiri dari fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi kepemimpinan (*leading*), dan fungsi pengendalian (*controlling*). Penelitian ini bersifat kualitatif lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menemui subyek dan obyek penelitian. Untuk memastikan tentang kevalidan data penelitian, peneliti menggunakan teknik keabsahan penelitian, yaitu perpanjangan keikutsertaan dan ketekunan dalam pengamatan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah manajemen LKI DKD Magelang tahap perencanaan terdiri dari program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek tersebut terdiri dari pembuatan kesekretariatan, kelengkapan administrasi, dan kelengkapan operasional lembaga. Program jangka panjang berisi tentang upaya sosialisasi lembaga, penghimpunan ZISWAF, pendayagunaan ZISWAF, monitoring mustahiq dan melakukan kerjasama dengan instansi dan pengusaha. Tahap pengorganisasian adalah penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan ZISWAF. Tahap pengarahan dilakukan dengan cara pengkoordinasian terhadap program lembaga melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara aktif seperti rapat harian, rapat mingguan, rapat bulanan serta rapat tahunan. Sedangkan tahap pengawasan dilaksanakan secara langsung oleh dewan yayasan lembaga dan direktur lembaga.

Kata Kunci : *Manajemen, LKI DKD Magelang, Pendayagunaan Zakat*

Abstract

Zakat Management Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang

Ahmad Jamaluddin Aziz
06240006

Faculty of Da'wa, Department of Management Da'wah, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

This study discusses the zakat management in LKI DKD Magelang. LKI DKD Magelang is a charity organization that has its own management in the collection, management and utilization of zakat. Zakat management applied by LKI DKD Magelang amyl institute has managed to deliver a confidence in the government and society Magelang to eradicate poverty and help the poor. The research is based on the formulation of the problem which includes planning, organizing, directing and monitoring are summarized in the word management.

The theory used to discuss about charity management, particularly in the collection, management and utilization of zakat in the LKI was a theory according to DKD Magelang Stephen P. Robbins and Mary Coulter, management functions consist of planning functions, organizing functions, the function of leadership (leading), and controlling functions. Qualitative research is a field by using the method of observation, interview and documentation where researchers go directly to the field to meet the subject and object of research. To ensure the validity of the research data, the researchers used a technique the validity of the research, namely the extension of participation and persistence in observation.

The results of this study is the management of LKIs DKD Magelang planning stages consist of short-term programs and long-term program. The short-term program consists of making secretarial, administrative requirements, and the completeness of the operational agencies. Short program contains information dissemination agencies, collection ZISWAF, ZISWAF utilization, monitoring mustahiq and cooperation with agencies and employers. Phase organizing are raising (fundraising) and utilization ZISWAF. Stage direction is done by coordinating the organization's programs through coordination meetings conducted as active as daily meetings, weekly meetings, monthly meetings and annual meetings. While the stage of supervision carried out directly by the board of trustees and director of the institute.

Keywords: *Management, LKI DKD Magelang, Empowerment of Zakat*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Rumusan Maslah	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Kerangka Teoritik	18
G. Metodologi Penelitian	32
BAB II Gambaran Umum LKI DKD Magelang	40
A. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya.....	40
B. Visi Misi	43

C. Struktur Organisasi.....	44
D. Deskripsi dan Wewenang	45
1. Dewan Pembina Yayasan.....	45
2. Dewan Pengawas Yayasan.....	46
3. Dewan Pengurus Yayasan.....	46
4. Dewan Syariah.....	47
5. Komisi Pengawas.....	47
6. Direktur	48
7. Penghimpunan	48
8. Pendayagunaan	49
9. Keuangan.....	50
10. Administrasi	51
11. Humas dan IT	52
E. Standar Sumber Daya Insani.....	53
1. Kriteria Umum Amilin.....	53
2. Kriteria Khusus Amilin.....	59
BAB III Manajemen Zakat LKI DKD Magelang.....	60
A. Perencanaan Zakat LKI DKD Magelang.....	60
1. Program Jangka Pendek	62
2. Program Jangka Panjang	63
3. Program Kerja LKI DKD Magelang	64

B. Pengorganisasian Zakat LKI DKD Magelang	84
1. Penghimpunan	85
a. Fundraising	85
b. Ruang Lingkup Fundraising	86
c. Sasaran Fundraising	86
d. Mekanisme Fundraising	86
2. Pendayagunaan	92
C. Pengarahan Zakat LKI DKD Magelang	95
Rapat Koordinasi.....	96
D. Pengawasan.....	98
Dewan Pengawas Yayasan	99
BAB IV Kesimpulan, Saran Dan Penutup.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
C. Penutup	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Manajemen

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹ Suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan kecakapan atau ketrampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan Manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.²

Pemahaman dari kata Manajemen dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan dan eksekusi dana zakat pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia DKD Magelang, tentunya akan melibatkan struktur kelembagaan yang ada.

¹ James A. F. Stoner, *Management*, (New York: Englewood, 1982), hlm 8.

² T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm 8.

2. Zakat

Zakat menurut etimologi, berasal dari kata *zaka* yang artinya penyuci atau kesucian. Kata *zaka* dapat juga berarti tumbuh subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata *zaka* diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan si pemilik harta. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah suatu harta yang dikeluarkan seorang muslim dari hak Allah untuk yang berhak menerima (*mustahiq*).³

Istilah zakat dikenal setelah Islam datang, bahkan ia merupakan pilar ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. Di dalam rukun Islam yang ketiga tentang zakat ini menyangkut zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, tua, muda, anak-anak maupun budak belian yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari Idul Fitri. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa sha' atau tiga setengah liter beras yang kualitasnya sama dengan beras yang dimakan. Menurut Imam Hanafi beras dapat digantikan dengan uang sesuai dengan harga beras.⁴

³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hal 38.

⁴ Departemen Agama, *Pedoman Zakat seri 9* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985), hal, 190.

3. Lembaga Kemanusiaan Indonesia DKD Magelang

Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) Magelang merupakan lembaga sosial yang secara konsisten mengumpulkan dana zakat, infak dan sodaqoh kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat magelang pada khususnya. Lembaga ini didirikan pada tanggal 12 juli 2004 akta notaries : Kun Setyowati, SH, Nomor 6 tahun 2004. Lembaga Kemanusiaan Indonesia DKD Magelang ini berkantor di Jl. Serayu Timur Menowosari, Kedungsari, Magelang (0293) 313 713 (Head Office), Komplek Masjid Besar al-Mujahiddin Jl.Nyai Ahmad Yani no.114 Kedungsari, Magelang. Telp.(0293) 312 073 Fax.312 297.

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka yang peneliti maksud dengan judul penelitian: Manajemen Zakat Lembaga Kemanusiaan Indonesia DKD Magelang adalah bagaimana Manajemen zakat oleh LDI-DKD Magelang sebagai lembaga yang memfasilitasi pengumpulan dana zakat dari masyarakat serta para donatur yang ingin menghibahkan sebagian hartanya untuk keperluan pemberdayaan umat, khususnya bagi mereka yang berhak menerima zakat, yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an (8 Ashnaf).⁵

⁵ QS. At-Taubah 9: 60

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu tema pokok permasalahan manusia adalah kemiskinan. Bila dicermati dari sejarah manusia maka masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia.

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Namun bila kita cermati sebenarnya permasalahan kemiskinan akan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.

Persoalan yang nampak saat ini adalah sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan sosial maupun ekonomi antara orang kaya dan miskin. Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam urusan zakat Islam telah mengaturnya dengan cermat, bahkan ia

ditempatkan sebagai bagian dari rukun islam atau dapat dikatakan sebagai pilar agama.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁶

Dari ayat tersebut maka hukum zakat merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh sya'riat, pada sisi lain zakat telah terikat dalam bagian dari lima rukun islam. Zakat juga disebut sebagai *maaliyah ijtimaiyah*. Ia memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.⁷

Keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum min ad diin bi adh dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah.⁸ Perkataan zakat disebut dalam al Qur'an sebanyak delapan puluh dua kali dan selalu dirangkaikan dengan

⁶ Q. S. At Taubah (9): 103 Maksud dari membersihkan adalah: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, maksud mensucikan : zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

⁷ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 1.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, hlm.71

kata-kata sholat, dalam logika fikih menunjukkan betapa penting dan strategisnya peranan zakat dalam kehidupan umat Islam.⁹

Zakat juga merupakan indikator utama bagi pembayarannya sebagai bentuk ketundukan seseorang kepada ajaran Islam. Selain itu, Allah menjamin bagi siapa saja yang menunaikan zakat akan memperoleh kebahagiaan.¹⁰ Namun kebalikan dengan hal tersebut Allah juga mengancam bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan perintah wajib zakat.¹¹ Maka tidak salah bila khalifah Abu Bakar ash Shiddiq bertekad memerangi kaum yang menjalankan sholat namun enggan mengeluarkan zakat. Dari ketegasan dan tindakan yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar ash Shiddiq dapat kita ambil hikmah bahwa meninggalkan kewajiban zakat merupakan sebuah kedurhakaan dan sangat potensial menimbulkan dampak sosial.

Dari sini kita bisa melihat konteks keindonesiaan hingga level lokal bahwa bangsa kita memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam, dengan kata lain potensi zakat sangatlah besar. Bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa, sedangkan umat islam berkisar 89,9 % maka dapat ditaksir ada 222.500.000,- penduduk indonesia yang beragama Islam. Dari penelitian terbaru yang dilakukan oleh Pusat Budaya dan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, potensi

⁹ Nasaruddin Umar, *Zakat dan Peranan Negara*, makalah pada acara Seminar dan Konferensi Dewan Zakat MABIMS di Padang pada tanggal 1 Nopember 2007

¹⁰ Surat Al Mu-minun ayat 4

¹¹ Q. S. At Taubah (9): 34-35

tersebut mencapai angka Rp 19,3 triliun.¹² Dengan data tersebut maka dapat dilihat potensi sebesar tersebut tidak akan memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia bila tidak dimanajemen dengan baik.

Secara normatif masalah pengelolaan zakat baru diatur secara resmi dalam level peraturan perundang-undangan pada akhir dekade 1990-an, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sebelum dekade ini, pelaksanaan zakat dan pengelolaannya di tengah masyarakat lebih banyak bersifat lokal dan individual, sehingga terkesan tidak sinergis dan tidak koordinatif serta tidak memenuhi pemerataan penyaluran zakat. Bahkan dalam masa penjajahan Belanda di Indonesia, zakat diselewengkan.¹³ Dari fenomena tersebut maka dapat ditarik benang merah dalam potensi zakat Indonesia yang cukup besar tidak akan memberikan kontribusi yang semestinya bila tidak dikelola dengan baik.

Derivasi dari UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka mau tidak mau akan berdampak hingga taraf lokal, termasuk di sini adalah Kabupaten Kota Magelang. Pada UU tersebut tepatnya Dalam BAB III Organisasi Pengelolaan Zakat Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut dinyatakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk

¹²[Http://Www.Republika.co.Id](http://www.Republika.co.Id), diakses 12/4/2011

¹³ Muhammad Hisyam, *Caught between Three Fires : The Japanese Penghulu under The Ducht Colonial 1882 – 1942*, INIS International Journal, 2001.

oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat di luar pemerintah.

Undang-Undang ini mengatur juga mengenai pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan, dan sanksi bagi para pengelola zakat yang melakukan kelalaian. Dari ketentuan tersebut yang mengatakan bahwa masyarakat diperbolehkan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai badan swadaya untuk membantu mengumpulkan, mengorganisir dan menyalurkan dana zakat. Dalam kaitan ini kabupaten kota megelang memiliki Lembaga Amil Zakat sebagai badan sosial yang ikut serta dalam pengumpulan, pengorganisasian serta menyalurkan dana zakat. Lembaga amil zakat ini bernama Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang.


Awal mula pendirian LAZ DKD Magelang sebetulnya diawali dengan keinginan Effendi dan sejumlah rekannya untuk mendirikan Baitulmal Wat Tamwil (BMT) pada 2002. Saat itu, Effendi dan rekan-rekannya mendapatkan undangan pelatihan zakat nasional yang diadakan Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF) Surabaya. “Usai pelatihan, peneliti terdorong untuk mendirikan LAZ untuk membantu kemiskinan. Terlebih, pihak YDSF juga meminta peneliti untuk mendirikan LAZ”.¹⁴ Meskipun pendiri mendirikan LAZ DKD pada 2002, LAZ beroperasi efektif pada 15 Agustus 2004. Hal tersebut disebabkan dalam dua tahun pertama, LAZ

¹⁴ Wawancara dengan Effendi Wahyu P, Md (Direktur Lembaga Kemanusiaan Indonesia DKD Magelang) pada 17/1/2012 di Kantor LKD DKD Magelang.

memerlukan waktu untuk mempersiapkan berbagai macam kebutuhan LAZ DKD agar dapat menjadi pengelola zakat yang efektif.


Dalam waktu empat bulan hingga akhir tahun 2004, LAZ mencatat sebanyak 390 warga masyarakat Magelang menjadi muzakki. Sedangkan, dana zakat terhimpun hingga akhir tahun 2004 tercatat sebesar Rp. 21 juta. Pengumpulan dana zakat ini mengalami peningkatan pada tahun 2005 dan 2006, tercatat pada tahun 2005 Rp. 106 juta dan pada tahun 2006 menjadi Rp. 240 juta dengan kata lain ada peningkatan 404, 76 % dan 126, 56 % dengan data muzakki menjadi 1000 jiwa. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2011 dan tercatat pada akhir tahun 2011 dana zakat yang terkumpul hingga 1,1 milyar.¹⁵

¹⁵ *Ibid*



Grafik: 1. Sumber Data: Badan pusat Statistik kota Magelang

Seiring meningkatnya pendapatan masyarakat, maka potensi pengumpulan dana zakat juga ikut naik. Dengan kata lain, potensi zakat di Kota Magelang mengalami kenaikan cukup tajam dari tahun ke tahun, seperti yang tertera pada grafik sebagai berikut;



Grafik: 2. Sumber Data : LKI DKD Magelang

Penelitian ini dipandang menarik karena apabila dicermati fenomena antara Lembaga Amil Zakat (BAZ) Pemerintah Kabupaten Kota Magelang dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Kemanusiaan Indonesia DKD Magelang akan nampak permasalahan pada taraf manajerial organisasi. Yakni belum optimalnya pemaduan Manajemen, pemasaran, administrasi dan keuangan, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta teknologi guna menopang untuk mencapai keberhasilan organisasi. Kendala-kendala internal ini membuat Manajemen pengumpulan dana zakat tidak optimal dan sering memperoleh hambatan-hambatan, terutama terkait upaya menyadarkan

masyarakat untuk berzakat, bershodaqoh, berinfaq serta mendonasikan hartanya untuk membantu kaum miskin. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang sebagai lembaga yang konsen dalam mengumpulkan, mengorganisasi serta menyalurkan dana zakat kepada masyarakat.

Dari sini, peneliti bermaksud untuk meneliti lebih jauh tentang Manajemen zakat pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia DKD Magelang, yang meliputi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dana zakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang peneliti jadikan sebagai kajian penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

Bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dana zakat pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara substansial adalah memecahkan masalah-masalah sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya. Maka dari rumusan itulah akan terdapat sesuatu yang menunjukkan perolehan pasca penelitian. Berdasarkan pada perumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian pada dasarnya harus sinkron antara tujuan dengan upaya-apaya pemecahan problematika yang telah dirumuskan. Maksudnya adalah agar tidak ada penyimpangan dalam menciptakan *problem solver* yang telah disistematikan dengan tujuan penelitian. Maka dalam tujuan penelitian ini penulis membagi menjadi beberapa bagian, yaitu : Penulisan dan penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari tujuan yang diharapkan oleh penulis sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perencanaan LKI DKD Magelang dalam pengelolaan dana zakat
- b. Untuk mengetahui pengorganisasian LKI DKD Magelang dalam pengelolaan dana zakat
- c. Untuk mengetahui pengarahan LKI DKD Magelang dalam pengelolaan dana zakat
- d. Untuk mengetahui pengawasan LKI DKD Magelang dalam pengelolaan dana zakat

- e. Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terutama Fakultas Dakwah, lebih khususnya jurusan Manajemen Dakwah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang Manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengarahan LKI DKD Magelang dalam pengelolaan zakat.

b. Secara Praksis

Bagi lembaga pengelola zakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya Manajemen yang baik dalam mengelola zakat. Selanjutnya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi dalam melakukan penelitian sejenis..

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan tinjauan atas penelitian dan karya ilmiah terdahulu (buku, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel) yang menjelaskan titik pijak peneliti di tengah-tengah penelitian sejenis yang

pernah dilakukan orang.¹⁶ Dengan demikian kajian pustakan pada penelitian ini mengacu pada karya-karya penelitian sebagai berikut:

Abdul Ghofur, *Implementasi undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu'afa (LKI – DKD) Magelang*. Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010. Jenis penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Sedangkan jika dipandang dari bentuknya penelitian ini adalah merupakan penelitian diagnostik, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala.

Dari penelitian ini mengurai mengenai pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan pelaksanaannya di Lembaga Kemanusiaan Indonesia DKD Magelang. Dalam penelitian ini juga mengkaji mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu'afa (LKI-DKD) Magelang belum optimal. Penelitian ini lebih fokus pembahasan apakah UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah diterapkan oleh DKD Magelang.

Fauzan Ali Mashudi, *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul Tahun 2010*.

¹⁶ Akhmad Rifa'I, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga*, Fakultas Dakwah UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta. 2012. hlm. 18

Skripsi, Program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 2011. Penelitian ini menggunakan metode komparatif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini mengkaji tentang sistem manajerial penghimpunan zakat, sistem manajerial penyaluran zakat, implementasi penghimpunan zakat, implementasi penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul 2010.

Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Bantul terkait dengan penghimpunan dan penyaluran zakat. Pada dasarnya, penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang penulis ajukan dalam skripsi ini, hanya saja yang membedakan bahwa penelitian Fauzan Ali Mashudi ialah di BAZ Kabupaten Bantul, sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti di DKD Magelang.

Ahmad Juwaini, *Mendorong Rumah Layak bagi Warga Miskin* (Program penyaluran zakat di magelang oleh LKI DKD Magelang). Makalah, Seminar Forum Zakat. Magelang, 24 November 2011. Dalam makalah ini Ahmad Juwaini menjelaskan tentang gerak laju perkembangan zakat secara nasional dari permasalahan potensi, strategi pengumpulan dan juga pola distribusi zakat kemudian ditarik pada taraf lokalistik kota magelang yang memiliki Lembaga Amil Zakat

Lembaga Kemanusiaan Indonesia DKD Magelang. Namun pada makalah ini difokuskan tentang pola distribusi yang dilakukan oleh Lembaga Kemanusiaan Indonesia DKD Magelang.

N. Oneng Nurul Bariyah, *Kontekstualisasi Total Quality Management Dalam Lembaga Pengelola Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip Dan Praktik)*. Desertasi, Konsentrasi Ekonomi Islam Program Studi Pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Penelitian ini merupakan hasil dari dua sumber data yakni data pustaka dan data lapangan. Pada data lapangan penelitian ini focus pada BAZNAS, BASIZ DKI Jakarta serta dua lembaga amil zakat (LAZ) yaitu Dompe Dhuafa Republika dan DPT Daarut Tauhid.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat harus menerapkan Manajemen mutu dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. Indikator Manajemen mutu kinerja lembaga pengelola zakat meliputi: Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Fokus pada Pengelolaan Muzaki dan Mustahik, Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan, Sumber Daya Amil, dan Pencapaian Hasil. Lembaga pengelola zakat harus memegang teguh prinsip syari'ah dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan distributif untuk memelihara aqidah, memelihara harta, memelihara keturunan, memelihara jiwa dan memelihara akal para mustahik.

Dari kajian pustaka di atas, belum ditemukan sebuah penelitian yang secara fokus melakukan pembahasan mengenai Manajemen pengumpulan dana zakat di DKD Magelang. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang Manajemen zakat di DKD Magelang sesuai dengan pemaparan permasalahan di atas.

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁷ Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan kecakapan atau ketrampilan khusus mereka harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan.¹⁸

Menurut Stephen P. Robbins dan Marry Coulter, Manajemen adalah proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.¹⁹ Masih menurut Stephen P. Robbins dan Marry Coulter, fungsi Manajemen terdiri dari fungsi perencanaan (*planning*), fungsi

¹⁷ James A.F. Stoner, *Management*, (New York: Englewood Cliffs, 1982), hlm 8.

¹⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm 8.

¹⁹ Stephen P. Robbins dan Marry Coulter, *Management*, (New Jersey: Prentice Hall, 2005), hlm 8.

pengorganisasian (*organizing*), fungsi kepemimpinan (*leading*), dan fungsi pengendalian (*controlling*).²⁰

Perencanaan berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum melaksanakan berbagai kegiatan didasarkan pada berbagai metode, rencana atau logika, bukan atas dasar dugaan atau firasat.

Pengorganisasian berarti bahwa para manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia dan material organisasi. Kekuatan suatu organisasi terletak pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan. Semakin terkoordinasi dan terintegrasi kerja organisasi, semakin efektif pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Pengkoordinasian merupakan bagian vital pekerjaan manajer. Pengarahan berarti bahwa para manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi para bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan-pekerjaan secara paling baik.

Sedangkan pengawasan berarti para manajer berupaya untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya. Bila

²⁰ *Ibid*, hlm 8.

beberapa bagian organisasi ada pada jalur yang salah, manajer harus membetulkannya.²¹

Manajer menggunakan semua sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia adalah sumber daya terpenting bagi setiap organisasi, tetapi para manajer tidak akan dapat mencapai tujuan secara optimal bila mereka mengabaikan sumber daya organisasi lainnya.²²

Selain itu, setiap organisasi menghadapi keterbatasan kemampuan menyediakan dan memperoleh sumber-sumber yang diperlukannya, baik dalam arti dana, sarana, prasarana, waktu dan tenaga kerja. Menghadapi kenyataan demikian, Manajemen puncak perlu melakukan suatu analisis yang obyektif agar dapat ditentukan kemampuan organisasi berdasarkan berbagai sumber yang sudah dimiliki atau mungkin diperolehnya. Berdasarkan analisis itulah profil organisasi ditetapkan. Profil dimaksudkan untuk menggambarkan kuantitas dan kualitas berbagai sumber yang dapat atau mungkin dikuasainya untuk dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan strategi yang telah ditentukan.²³

Untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditentukan, setiap organisasi memerlukan strategi induk. Yang dimaksud dengan strategi

²¹ *Ibid*, hlm 9.

²² T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1985), hlm 6.

²³ *Ibid*, hlm 32.

induk ialah suatu rencana umum yang bersifat menyeluruh atau komprehensif yang mengandung arahan tentang tindakan-tindakan utama yang apabila terlaksana dengan baik akan berakibat pada tercapainya berbagai sasaran jangka panjang dalam lingkungan eksternal yang bergerak dinamis. Selain itu, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, suatu organisasi mutlak perlu merumuskan misi yang akan diemban karena misi itulah yang berperan sebagai pemandu tindakan eksekutif di masa depan. Rumusan suatu misi biasanya mengandung pernyataan tentang filsafat yang dianut oleh Manajemen puncak, memberikan gambaran tentang citra yang ingin diproyeksikan agar dikenali oleh berbagai pihak yang berkepentingan, mencerminkan pandangan organisasi tentang dirinya sendiri.

Selain itu, teori lain mengatakan bahwa relasi antar pelaku dalam sebuah lembaga bersifat saling ketergantungan satu sama lain (*interdependence*). Dalam makna yang lebih operasional bahwa suatu lembaga tidak akan mampu mencapai tujuan-tujuannya tanpa sumber daya yang dimiliki oleh aktor lain. Mekanisme kesalingtergantungan ini berjalan melalui adanya pertukaran (*exchange*) sumber daya antar aktor. (Rhodes, dan Marsh).²⁴ Kontinuitas dari proses tersebut kemudian memunculkan suatu aturan yang mengatur perilaku dalam hubungan jaringan. Dengan demikian, terbangun dan diterimanya aturan-aturan oleh para pelaku jaringan hanya bisa berjalan melalui proses negosiasi

²⁴ Pratikno, "Manajemen Jaringan dalam Perspektif Strukturalisasi", *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik*, Volume 12, Nomor 1, (Yogyakarta: MAP UGM, 2007), hlm. 1-19

yang berlangsung secara terus menerus. Artinya, setiap lembaga membutuhkan lembaga lainnya dalam mensukseskan suatu program kerja agar bisa terlaksana dengan baik.

Melihat pemaparan di atas, Lembaga Kemanusiaan Indonesia DKD Magelang sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang jasa perlu merumuskan perencanaan dan strategi yang jitu dalam upaya mengelola zakat dari mustahik serta donatur dengan tujuan mensejahterakan umat.

2. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti menyucikan. Sedangkan secara istilah zakat berarti barang yang dikeluarkan dengan kadar tertentu untuk menyucikan harta dan mengambil kebajikan serta barokah pada harta yang dizakatkan tersebut.²⁵

Pada zaman Rasulullah, pengelolaan zakat belum mencapai pelebagaan secara formil. Satu-satunya lembaga keuangan yang mulai dikenal pada masa awal Islam adalah Baitul Mal. Menurut Eksiklopedi Islam, yang dimaksud dengan Baitul Mal adalah suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintahan Islam untuk mengurus masalah keuangan

²⁵ Muslich Shabir, *Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), hlm 29.

negara.²⁶ Sedangkan pengertian Amil Zakat menurut Yusuf Qaradhawi ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan penjaganya, dan juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat dan membaginya kepada para mustahik.²⁷

Dengan demikian, amil zakat adalah orang atau badan yang mengurus soal zakat dan shodaqoh dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menyalurkan atau membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya menurut ketentuan ajaran Islam. Sedangkan tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dan meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Salah satu pokok ajaran Islam yang belum ditangani secara serius ialah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan shodaqoh dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerus-penerusnya di zaman keemasan Islam. Umat Islam sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar. Mengelola harta merupakan kewajiban agama dan kebutuhan dasar

²⁶ Hafidz Dasuku, dkk, *Ensiklopedi Islam, Jilid I*, (Jakarta: PT Intermedia, 1994), hlm 134.

²⁷ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hlm 465.

setiap muslim. Harta dalam Islam merupakan amanah dan hak milik. Kewenangan menggunakannya terkait erat dengan adanya kemampuan dan kepatasan dalam mengelola aset.²⁸

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan sehingga keberadaannya sangat penting di dalam mengantisipasi kesenjangan sosial yang ada.²⁹

Selain itu, zakat merupakan sumber dana potensial yang strategis bagi upaya membangun perekonomian umat, sehingga pendapat yang memperbolehkan zakat untuk digunakan sebagai modal usaha perlu mendapatkan dukungan. Tepatlah kiranya apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Bab V, Pasal 16 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pendayagunaan hasil pengumpul zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.³⁰

Secara garis besarnya ada dua macam zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, yakni zakat harta (kekayaan) dan zakat fitrah (jiwa). Pada masa silam harta yang wajib dizakatkan terbatas pada hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, perniagaan, dan

²⁸ Majalah: Muhammad, “*Majamen Islami Keuangan dan Harta Keluarga*”, Guyub Dompot Dhuafa Edisi Desember 2011-Januari 2012.

²⁹ Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), hm 9.

³⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, 2001), hlm 8.

buah-buahan. Tapi, di abad modern seperti sekarang harta kekayaan tidak terbatas pada hal-hal yang disebut itu, melainkan mencakup sektor jasa seperti penghasilan atau gaji (upah), profesi, dan sebagainya. Semua itu termasuk komponen yang wajib dikeluarkan zakatnya bila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan penegasan Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Sedangkan zakat fitrah telah dimaklumi bersama bahwa jenis zakat ini wajib dikeluarkan oleh masing-masing individu di akhir bulan ramadhan sebagai kelengkapan bagi ibadah puasa.³¹

3. Orang Yang Berhak Menerima zakat

Apabila semua zakat yang dibayarkan oleh umat Islam dikelola dengan baik dan dialokasikan secara proporsional kepada yang

³¹ Ibid, hlm 153.

berhak menerimanya niscaya kemiskinan yang telah menghimpit mereka akan segera digantikan oleh kesejahteraan. Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Dan adapun pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya terdiri delapan kelompok (mustahiq),³² sebagai berikut:

a. Fakir-Miskin

Fakir miskin adalah mustahiq yang mempunyai satu atau dua ciri :

- 1) Kelemahan dalam bidang fisik.
- 2) Kelemahan dalam bidang harta benda.

Keduanya (fakir dan miskin) sama-sama, kebutuhannya (pengeluarannya) lebih besar dari pada harta benda (pendapatan) nya. Perbedaannya, fakir, pendapatannya

³² Muslich Shabir, *Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari Tentang Zakat*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2005), hlm 79.

kurang daripada separuh pengeluaran, sedangkan miskin, pendapatannya lebih besar daripada separuh pengeluaran.³³

b. *Amilin*

Amilin adalah semua orang yang diangkat oleh imam (kepala negara) atau pembantunya, dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya.

c. *Al-Muallafah Qulubuhum*

Adalah mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah, dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin. Mereka itu ada dua golongan: Golongan orang Islam dan Golongan non Islam.

1) Golongan orang Islam:

- a) Mereka yang lemah imannya, dengan diberi zakat, agar imannya menjadi kuat,
- b) Mereka yang diharapkan kemanfaatannya untuk umum.

³³ *Ibid*, hlm 79.

2) Golongan non Islam :

- a) Orang-orang yang diharapkan beriman dengan dijinakkan hatinya,
- b) Orang-orang yang dikhawatirkan kejahatannya.³⁴

d. *Ar-Riqab*

Ar-Riqab adalah budak yang dengan jatah zakat itu mereka dapat memerdekakan dirinya. Untuk memerdekakan tawanan muslim dari kekuasaan musuh kafir. Untuk memerdekakan bangsa yang terjajah oleh kolonialis. Alasan hukum yang terkandung dalam pengertian *ar-riqab* adalah adanya sifat eksploitasi dari manusia atas manusia yang harus dibebaskan.

e. *Al-Gharimin*

Al-Gharimin adalah orang atau Rechtspersonnen (badan hukum):

- a) Berhutang untuk kepentingan pribadi di luar maksiat.
- b) Berhutang untuk kepentingan masyarakat (mashalih ammah)

³⁴ *Ibid*, hlm 80.

f. *Sabilillah*

Sabilillah adalah semua kemaslahatan *Syar'iyah* secara umum, yang mencakup urusan agama dan negara. Ada tiga pandangan tentang sabilillah :

- a) Mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam.
- b) Kepentingan keagamaan Islam
- c) Kemaslahatan umum

g. *Ibn as sa-sabil*

Ibn as sa-sabil adalah Orang yang mau bepergian aatu orang yang di tengah perjalanan.³⁵

Bila zakat dilaksanakan oleh segenap kaum muslimin yang berkewajiban untuk menunaikannya dengan konsekuen dan dikelola dengan manajemen yang baik, niscaya hal itu akan bisa mengurangi kesenjangan sosial dan dapat mengentaskan mereka dari lembah kemiskinan. Dan kaum muslimin di Indonesia khususnya perlu diberikan suatu penyadaran agar mereka benar-benar menunaikan kewajiban zakatnya. Selain itu, kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, menuntut sebagian kalangan untuk menjadi amil zakat (amilin), baik secara kelompok maupun secara kelembagaan atau keorganisasian seperti Lembaga Kemanusiaan Indonesia DKD Magelang ini.

³⁵ *Ibid*, hlm 81.

Lembaga Kemanusiaan Indonesia DKD Magelang adalah lembaga sosial yang mengumpulkan dana zakat, infak, dan shodaqoh untuk didistribusikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya di kawasan Magelang.³⁶

4. Orang Yang Wajib Membayar Zakat

Tuntutan seseorang menunaikan zakat, sama kuatnya dengan tuntutan akan sholat, syarat dan rukunnya tidak boleh dibedakan atau diabaikan. Itulah sebabnya Abu Bakar (sahabat Nabi SAW) memerangi yang enggan membayar zakat meskipun mereka masih shalat. Dan fakta sejarah itu merupakan bukti yang signifikan bagi kita bahwa zakat wajib ditunaikan oleh umat Islam, khususnya mereka yang telah memenuhi persyaratan, sebab, diundangkannya wajib zakat tak lain kecuali bertujuan untuk membina suatu kehidupan yang rukun, damai, dan tenang di tengah masyarakat. Selain itu, dengan dibayarkannya zakat kepada yang berhak menerimanya, maka si penerima merasa terayomi dan bahkan merasa beruntung oleh kekayaan saudaranya sesama muslim.³⁷

Seseorang baru dikenakan kewajiban zakat jika memenuhi beberapa ketentuan setidaknya ada dua kategori. Yang pertama kategori

³⁶ Profil Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) Magelang, hlm 10.

³⁷ Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm 145-146.

orang, orangnya harus muslim dan merdeka dan yang kedua tentang hartanya :

a. Harta yang dimiliki harus nishab.

Nishab adalah kadar atau nilai tertentu yang ditetapkan dalam syariat sebagai batas minimal suatu harta terkena kewajiban zakat. Nishab berbeda beda pada setiap harta yang terkena zakat. Jika seseorang memiliki harta yang nilainya tidak mencapai nishab maka hartanya tidak menerima zakat. Rumah zakat telah merumuskan besaran nishab yang di sesuaikan dengan UMP (Upah minimum Provinsi) dan KHL (Kehidupan Hidup Layak)

b. Harta telah dimiliki secara tetap.

Harta yang belum dimiliki secara tetap tidaklah terkena zakat.

c. Mencapai Haul

Haul adalah masa satu tahun yang harus dilewati oleh nishab harta tertentu tanpa berkurang dari nishab dari akhir tahun. Khusus untuk zakat fitrah wajib bagi setiap jiwamuslim. bahkan bagi bayi yang baru lahir. Ketentuannya semua wajib memberikan zakatnya berupa bahan makanan pokok senilai kurang lebih 2,5kg atau juga bisa di uangkan senilai bahan makanan tersebut. Selama seorang muslim masih memiliki persediaan makanan untuk besok hari, dirinya wajib membayar zakat fitrah.

d. Zakat Mal

Zakat Maal cukup banyak jenisnya, antara lain :

- 1) Emas perak dan Uang.
- 2) Perdagangan dan Perusahaan
- 3) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
- 4) Hasil pertambangan
- 5) Hasil peternakan
- 6) Hasil Pendapatan dan jasa
- 7) Rikaz

Masing Masing ada ketentuan dibatas kepemilikan berapa sisa kena zakat. Secara sederhananya aturan zakat adalah senilai 2,5 dari harta yang dimiliki.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Yang dimaksud dengan penelitian lapangan dalam penulisan skripsi ini adalah mengambil data sebanyak-banyaknya dari subyek sebagai informan mengenai latar belakang keadaan permasalahan yang akan diteliti, cara yang diambil dalam penelitian lapangan ini adalah observasi dan wawancara.

Pendekatan ini bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.³⁸ Penelitian berada pada latar alamiah manusia sebagai alat (instrumen), penggunaan metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar, deskriptif, dengan lebih mementingkan proses pada waktu penelitian, adanya batas yang ditentukan oleh fokus agar data yang ingin didapat tidak keluar dari latarbelakang dan rumusan masalah.

2. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.³⁹ Subyek penelitian yaitu sumber data yang peneliti anggap sebagai sasaran yang dapat memberikan data-data dan informasi yang diperlukan.

Data dapat diperoleh dari orang-orang ataupun sumber yang memberikan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diteliti, disebut sebagai informan. Maka dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pengurus Lembaga Kemanusiaan Indonesia DKD Magelang.

³⁸ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung : Tarsito,1990), hlm 19.

³⁹ Saifudian Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm 34.

Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah Manajemen zakat yang diterapkan oleh LKI DKD Magelang dalam mengumpulkan serta menyalurkan dana dana zakat kepada para penerima zakat (8 Ashnaf).

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan tentang Manajemen strategi pengumpulan dana zakat di LKI DKD Magelang adalah :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁰ Observasi yang digunakan adalah observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari subyek maka peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam Manajemen zakat di LKI DKD Magelang.

Observasi merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis, dapat dilakukan baik secara terlibat (partisipatif) ataupun tidak terlibat (nonpartisipatif).⁴¹ Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif pasif, yaitu peneliti ada

⁴⁰ Nasution, *Metode Researce (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 106.

⁴¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm 129.

di tempat penelitian, namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan. Dengan observasi *partisipatif pasif*, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan mengetahui pada tingkat makna dari setiap kegiatan subjek (Lembaga DKD Magelang).

Pada penelitian ini, observasi *partisipatif pasif* dilakukan dengan cara peneliti datang ke tempat kegiatan lembaga yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan. Pengamatan ini dilakukan seiring dengan proses wawancara yang secara langsung pada informan dan masyarakat sekitar.

Adapun data yang diperoleh dalam observasi secara langsung adalah data yang konkrit dan nyata tentang subyek kaitannya dengan Manajemen pengumpulan dana zakat. Selanjutnya data diolah dan hasilnya kemudian dibuat dalam bentuk kata-kata atau tulisan.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan,⁴² metode wawancara ini digunakan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi atau penjelasan seputar permasalahan secara mendalam sehingga diperoleh data yang akurat dan terpercaya karena diperoleh secara langsung tanpa perantara.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm 47.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin yang merupakan perpaduan antara teknik terpimpin dengan teknik tidak terpimpin, metode wawancara yang dilakukan peneliti di sini adalah sebagai penunjang dalam mengumpulkan data dan kelengkapan data.

Wawancara dilakukan dengan dua subyek, yaitu berinisial RF yang berusia \pm 30 tahun berjenis kelamin laki-laki, dan subyek yang kedua berinisial LA berjenis kelamin perempuan, berusia \pm 26 tahun. Sedangkan pelaksanaan wawancara dilakukan di kantor LKI DKD Magelang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, data-data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan obyek yang ingin diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif yang diperlukan adalah dari mulai meneliti sampai menyajikan dalam keadaan ringkas dan dikerjakan di lapangan, sebab jika dikhawatirkan banyak data yang tidak terekam dan peneliti telah lupa penghayatan situasinya,

sehingga berbagai hal yang berikut berubah menjadi fragmen-fragmen yang tidak berarti.⁴³

Menurut Millis dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Djumhan Pida, data kualitatif analisisnya tetap menggunakan kata-kata yang disusun kedalam teks yang diperluas, melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama, berulang-ulang dan terus menerus sehingga langkah analisisnya menjadi :

- a. Reduksi data, terdiri dari kegiatan menajamkan, mengolahkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data hasil wawancara sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasikan.
- b. Penyajian data, penyajian data kualitatif biasanya bersifat negatif dilengkapi dengan matriks agar informasi tersusun sdalam bentuk yang mudah dimengerti.
- c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, yaitu proses pemaknaan atas benda-benda keteraturan-keteraturan, pola-pola, penjelasan dan alur sebab akibat pada penyajian data. Verifikasi juga dilakukan dengan cara meninjau ulang pada catatan lapangan, bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan inter subyektif.

⁴³ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ranke Sarasin, 1996), hlm 119.

5. Keabsahan Penelitian

Pada penelitian kualitatif untuk membuktikan validitas data dikenal dengan istilah kredibilitas. Fungsi dari kredibilitas adalah melaksanakan inkuiri secara mendalam sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai, menunjukkan derajat kepercayaan dari hasil-hasil penemuan.⁴⁴

Terkait hal tersebut teknik yang digunakan untuk pemeriksaan atau pembuktian kredibilitas adalah sebagai berikut :

a. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Adapun keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, melainkan harus memerlukan perpanjangan waktu. Hal ini, berdasarkan dari latar belakang penelitian sampai menemukan titik kejenuhan agar pengumpulan data tercapai.

b. Ketekunan dalam pengamatan

Ketekunan dalam pengamatan merupakan mencari sesuatu secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara terkait proses analisis. Adapun tujuan dilakukan ketekunan adalah untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur sesuai situasi yang sangat relevan terkait dengan permasalahan yang sedang dicari, kemudian fokuskan secara rinci.

⁴⁴ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm 331.

6. Triangulasi

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.⁴⁵ Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang kebenaran yang handal. karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil data yang handa (benar), peneliti menggunakan observasi non-partisipan (*non-participant observation*), di mana peneliti memperoleh sumber informasi dari kebenaran dan kevalidan data melalui dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, atau tulisan pribadi dan gambar atau photo di LKI DKD Magelang.

⁴⁵ Dalam: <http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses tanggal 14 Oktober 2012.

BAB IV

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan tentang manajemen zakat Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (LKI DKD) Magelang dapat disimpulkan bahwa secara historis terbentuknya yang mana dengan berdirinya ini diharapkan bisa membantu fakir miskin, yatim piatu atau yang termasuk dalam delapan asnaf tersebut.

Manajemen zakat Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (LKI DKD) Magelang adalah Pengarahan, Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan. Dalam pelaksanaan programnya sudah berjalan cukup baik.

Tahap perencanaan LKI DKD Magelang terdiri dari program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek tersebut terdiri dari pembuatan kesekretariatan, kelengkapan administrasi, dan kelengkapan operasional lembaga. Sedangkan program jangka pendek berisi tentang upaya sosialisasi lembaga, penghimpunan ZISWAF, pendayagunaan ZISWAF, monitoring mustahiq dan melakukan kerjasama dengan instansi dan pengusaha.

Tahap pengorganisasian LKI DKD Magelang adalah penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan ZISWAF agar ZISWAF dapat dikelola secara produktif.

Kemudian, tahap pengarahan LKI DKD Magelang dilakukan dengan cara pengkoordinasian terhadap program lembaga melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara aktif dalam bentuk rapat harian, rapat mingguan, rapat bulanan serta rapat tahunan. Rapat koordinasi ini juga dilakukan sekaligus untuk mengevaluasi program lembaga dan kinerja anggota.

Sedangkan tahap pengawasan LKI DKD Magelang dilaksanakan secara langsung oleh dewan yayasan lembaga dan direktur lembaga terhadap kinerja anggota lembaga dengan tujuan agar LKI DKD dapat bekerja secara profesional, produktif, dan sesuai dengan fungsinya, yaitu lembaga amil zakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil serta kesimpulan dari penelitian ini, penulis dapat memberikan beberapa saran tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, antara lain;

1. Bagi LKI DKD Magelang

Pada prinsipnya, sosialisasi sebuah lembaga ke hadapan masyarakat secara luas sangat diperlukan agar lembaga tersebut dapat dikenal secara luas pula oleh masyarakat.

Ada banyak cara untuk mempromosikan atau mensosialisasikan sebuah lembaga seperti LKI DKD Magelang ini, terutama sosialisasi melalui media-media konvensional. Selain itu, di era yang serba

digital Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (LKI DKD) Magelang belum bisa memanfaatkannya seperti :

- a. Kurangnya memanfaatkan jaringan internet untuk bisa membangun sistem yang baik seperti tidak adanya website untuk mensosialisasikan yang agar bisa diakses masyarakat luas tanpa harus datang langsung ke kantor LKI DKD Magelang. Di website, misalnya, LKI DKD Magelang dapat mengisinya dengan berbagai program kerja lembaga serta dokumentasi hasil kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh lembaga, sehingga mampu menarik minat masyarakat luas untuk membantu LKI DKD Magelang memberantas kemiskinan serta kesadaran menunaikan wajib zakat.
- b. Kemudian kurang memanfaatkan jejaring sosial yang sangat sering diminati masyarakat luas guna mempromosikan LKI DKD ke tengah-tengah masyarakat secara luas. Sebenarnya, apabila LKI DKD Magelang bisa memanfaatkan media internet, maka besar kemungkinan akan menambah *muzakki*, donatur, serta pihak-pihak yang dapat diajak untuk bekerjasama terhadap berbagai program yang dimiliki oleh lembaga.
- c. Selain melalui internet bagi masyarakat atau *muzakki* yang masih asing dengan internet, LKI DKD Magelang harus memperbanyak cabang tempat agar sampai ke seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Magelang.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Sedangkan saran kepada peneliti selanjutnya yang berminat dan ingin meneliti lebih jauh mengenai manajemen zakat LKI DKD Magelang harus lebih teliti dalam mengumpulkan serta mengolah data yang didapatkan dari DKD Magelang. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya agar lebih difokuskan kepada manajemen pengelolaan dana zakat LKI DKD Magelang untuk kaum miskin di kota Magelang.

3. Bagi Masyarakat

Sementara saran peneliti kepada masyarakat agar dapat turut serta menjadi bagian dari lembaga dalam membantu LKI DKD Magelang melaksanakan program kerja penanggulangan kemiskinan di kota Magelang dan sekitarnya agar memberantas kemiskinan tidak terkesan hanya tugas pemerintah saja, tetapi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia umumnya, dan seluruh masyarakat Magelang khususnya.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah peneliti haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan rahmat kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas penelitian ini dari awal hingga akhir.

Akhirnya, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada segenap kalangan yang membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini, saran dan kritik tentu sangat peneliti harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Rifa'i, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga*, Fakultas Dakwah UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta. 2012
- Departemen Agama, *Pedoman Zakat seri 9* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985)
- Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Hafidz Dasuku, dkk, *Ensiklopedi Islam, Jilid I*, (Jakarta: PT Intermedia, 1994)
- James A.F. Stoner, *Management*, (New York: Englewood Cliffs, 1982)
- Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2004)
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988)
- Muhammad Hisyam, *Caught between Three Fires : The Japanese Penghulu under The Ducht Colonial 1882 – 1942*, INIS International Journal, 2001.
- Muslich Shabir, *Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005)
- Nasaruddin Umar, *Zakat dan Peranan Negara*, makalah pada acara Seminar dan Konferensi Dewan Zakat MABIMS di Padang pada tanggal 1 Nopember 2007
- Nasution, *Metode Researce (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003).
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ranke Sarasin, 1996)
- Saifudian Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997)
- Stephen P. Robbins dan Marry Coulter, *Management*, (New Jersey: Prentice Hall, 2005)

T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 2009)

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung : Tarsito,1990)

Pratikno, “Manajemen Jaringan dalam Perspektif Strukturalisasi”, *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik*, Volume 12, Nomor 1, (Yogyakarta: MAP UGM, 2007)

Profil Kabupaten Kota Magelang (Kota Magelang dalam Angka Tahun 2011) Bab keadaan geografis.

(Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993)

Majalah: Muhammad, “*Majamen Islami Keuangan dan Harta Keluarga*”, Guyub Dompot Dhuafa Edisi Desember 2011-Januari 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, 2001)

[Http://Www.Republika.co.Id](http://www.Republika.co.Id), diakses 12/4/2011

[Http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view](http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view), diakses 18/06/2012

CURRICULUM VITAE

Nama : Akhmad Jamaludin Aziz

Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 14 September 1988

Alamat Asal : Mlobo Karang Kajen Secang Magelang
Jawa Tengah

Agama : Islam

Nomor HP : 0817465627

Nama Ayah : Moch Lazim

Pekerjaan : Pensiun PNS

Nama Ibu : Siti Aminah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan :

No	Pendidikan	Tahun
1	SDN Karang Kajen	1994-2000
2	MTS An-Nawawi Berjan Purworjo	2000-2003
3	MAN 01 Kota Magelang	2003-2006
4	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2006-2013



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 61 Kota Magelang Telp. (0293) 364873 dan 364708

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070 / ~~1008~~ / 360

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 0740 / 265 / 2004 Tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Nomor 070/2085/2012 tanggal 19 September 2012 perihal Surat Rekomendasi Survey/Riset
- III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Magelang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
- Nama : **ACHMAD JAMALUDIN AZIS**
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Mlobo 01/03 Karangajen Secang, Kab. Magelang
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Penanggung Jawab : Drs. H. SUISYANTO, M.Pd
Judul Penelitian : Manajemen Zakat Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang
Lokasi : Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang
- VI. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Rekomendasi ini.
 2. Pelaksanaan survey/riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey/riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Magelang.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari:
~~Oktober~~ 2012 s.d Desember 2012.
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Magelang, 2 ~~Oktober~~ 2012

a.n. WALIKOTA MAGELANG
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
KOTA MAGELANG

u.b. Ka Bid Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Linmas


SUTOMO HARIYANTO, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19580422 198302 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 18 September 2012

Nomor : 070/7766/VI/09/2012

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Cq. Bakesbangpol dan Linmas
di -
Tempat

Perihal : Ijin Penelitian

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Dakwah UIN Yk
Nomor : UIN.02/DD.1/PP.009/1300/2012
Tanggal : 14 September 2012
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : AKHMAD JAMALUDIN AZIZ
NIM / NIP : 06240006
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : MANAJEMEN ZAKAT LEMBAGA KEMANUSIAAN INDONESIA DANA KEMANUSIAAN DHUAFA MAGELANG
Lokasi : - Kota/Kab. MAGELANG Prov. JAWA TENGAH
Waktu : Mulai Tanggal 18 September 2012 s/d 18 Desember 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Dakwah UIN Yogyakarta
3. Yang Bersangkutan